





HIMBAUAN PEMUTAKHIRAN DATA & REAKTIVASI KEANGGOTAAN IAI











PENGUMUMAN

HIMBAUAN PEMUTAKHIRAN DATA KEANGGOTAAN IAI

Dalam rangka peningkatan pelayanan keanggotaan dan pembinaan terhadap akuntan anggota IAI, IAI menghimbau kepada seluruh anggota IAI untuk melakukan pemutakhiran data anggota secara mandiri melalui IAI Lounge.

- Kunjungi IAI Lounge https://membership.iaiglobal.or.id/
- Login menggunakan User ID @akuntanindonesia.or.id
- Lakukan pemutakhiran data diri Anda.























PENGUMUMAN

HIMBAUAN REAKTIVASI KEANGGOTAAN IAI

Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap anggota utama IAI pemegang akuntan beregister, IAI melaksanakan penegakan disiplin anggota kepada anggota IAI yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran iuran anggota melalui pemberian sanksi pembekuan sementara dan pemberhentian tetap keanggotaan.

IAI menghimbau anggota yang telah terkena sanksi keanggotaan untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya dengan memenuhi seluruh kewajiban iuran keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Segera manfaatkan peluang ini untuk mengaktifkan kembali keanggotaan Anda dan menikmati berbagai fasilitas keanggotaan IAI.























TUTORIAL

PEMUTAKHIRAN DATA & REAKTIVASI KEANGGOTAAN IAI

- Kunjungi IAI Lounge https://membership.iaiglobal.or.id/
- Login menggunakan User ID @akuntanindonesia.or.id

JIKA LUPA *PASSWORD*, tekan "LUPA PASSWORD"

Password baru akan dikirim ke email alternatif yang terdaftar di IAI Lounge.

JIKA LUPA USER ID, kirim email ke keanggotaan@iaiglobal.or.id dengan menyebutkan identitas: nama lengkap, nomor anggota, dan nomor handphone (WhatsApp)

- Setelah berhasil *login*, lakukan pemutakhiran data, pembayaran kewajiban iuran, dan reaktivasi keanggotaan Anda.
- ✓ Info lebih lanjut: keanggotaan@iaiglobal.or.id atau Whatsapp IAI 08 111 055 141.























LANDASAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

ATAS KETIDAKTAATAN MEMBAYAR IURAN ANGGOTA

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) IAI TAHUN 2022

- Pasal 5 ayat (1) huruf e: Setiap anggota berkewajiban membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pasal 5 ayat (2) huruf b: Bagi Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki register negara Akuntan atau sertifikat IAI berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pasal 8 Anggota IAI dapat dikenai sanksi sebagai berikut: d. pembatalan sertifikat CA Indonesia dan/atau sertifikat IAI lainnya; f. pembekuan sementara sebagai anggota; dan/ atau g. pemberhentian tetap sebagai anggota.

PERATURAN ORGANISASI IAI NOMOR 2 TAHUN 2019 Tentang Kewajiban Membayar Uang Pangkal dan luran Anggota

Pasal 2: Setiap anggota wajib membayar iuran anggota yang merupakan iuran tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, yang dibayar di muka dengan waktu jatuh tempo setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan.























LANDASAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

ATAS KETIDAKTAATAN MEMBAYAR IURAN ANGGOTA

PERATURAN ORGANISASI IAI NOMOR 2 TAHUN 2020

Tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Anggota IAI

- Pasal 36 ayat (1) huruf a: Sanksi administrasi diberikan kepada Anggota IAI yang tidak memenuhi kewajiban administrasi tidak membayar iuran anggota IAI sesuai Peraturan Organisasi yang telah ditetapkan DPN IAI dan huruf c. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi IAI.
- Pasal 37 ayat (1) huruf b: Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berupa pembekuan sementara sebagai anggota IAI; atau huruf c. pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/ atau sertifikat IAI lainnya.
- 3 Pasal 37 ayat (2): Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPN IAI melalui surat yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif IAI kepada anggota IAI yang bersangkutan.
- Pasal 39 ayat (1): Pengenaan sanksi berupa pembekuan sementara sebagai anggota IAI diberikan kepada Anggota IAI yang melakukan pelanggaran kewajiban: a. tidak membayar iuran anggota IAI selama lebih dari 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun.
- **5** Pasal 40 ayat (1): Pengenaan sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA diberikan kepada Anggota IAI yang melakukan pelanggaran kewajiban: a. tidak membayar iuran anggota IAI selama lebih dari 2 (dua) tahun.























LANDASAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA IAI

ATAS KETIDAKTAATAN MEMBAYAR IURAN ANGGOTA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 216/PMK.0112017

Tentang Akuntan Beregister

Pasal 4

- 1. Akuntan Beregister harus:
 - a. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
 - b. Memelihara kompetensi dan sertifikasi profesi akuntansi melalui PPL sesuai ketentuan yang diatur Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi;
 - c. Mematuhi kode etik yang diberlakukan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi.
- 2. Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi melakukan pengawasan pelaksanaan keharusan Akuntan Beregister.
- 3. Dalam hal Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi mencabut sertifikasi profesi akuntansi atau keanggotaan Akuntan Beregister, Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi menyampaikan nama Akuntan Beregister yang bersangkutan kepada Kepala PPPK paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pencabutan sertifikasi atau keaggotaan.
- 4. Akuntan Beregister yang sertifikasi dan keanggotaannya dicabut oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi, piagam Akuntan Beregister yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak berlaku oleh Kepala PPPK.























RINGKASAN SANKSI ANGGOTA IAI ATAS KETIDAKTAATAN MEMBAYAR IURAN ANGGOTA

Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2022 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan setiap anggota berkewajiban salah satunya membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PO NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA

No.	Sanksi Administrasi	Pelanggaran
1.	Peringatan tertulis 1) Peringatan Tertulis Pertama (SP1) 2) Peringatan Tertulis Kedua (SP2): 3 bulan sejak SP1 3) Peringatan Tertulis Ketiga (SP3): 3 bulan sejak SP2	Tidak membayar iuran sesuai batas waktu jatuh tempo setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan.
2.	PEMBEKUAN SEMENTARA sebagai Anggota IAI.	1 tahun < Tidak membayar iuran < 2 tahun
3.	PEMBERHENTIAN TETAP sebagai Anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya.	Tidak membayar iuran > 2 tahun























INFORMASI LEBIH LANJUT

TERKAIT PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA

Silakan menghubungi:

DIVISI KEANGGOTAN DAN SERTIFIKASI

08111 055 141

atau email ke keanggotaan@iaiglobal.or.id



https://bit.ly/IAIMembership



https://bit.ly/penegakandisiplinanggota















